

Masalah dan Prioritas Penerapan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 pada Perbankan Syariah Menggunakan Metode AHP

Mia Arfiana, Maman Surahman, Popon Srisusilawati
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

miaarfiana5@gmail.com, Abuazkaalmadani@gmail.com, Poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract— The existence of sharia banking is an alternative to conventional banking the rapid growth of sharia banking should be accompanied by development of product types and variations of contracts in accordance with the principles of sharia. The development of this product is expected to meet the needs of customer transactions. one of the problems that sharia banking implement fiduciary guarantees. Meanwhile, there's already a rahn tasjily issued by fatwa DSN-MUI. This fiduciary bail is often used in financing the murabahah. This study aims to find out the problem priorities and priority solution of rahn tasjily in sharia banking. this research is a qualitative research using AHP (Analytical Hierarchy Process) method using expert choice application. With interviews as well as questionnaires by experts or experts who know and understand rahn tasjily. Research has said that rahn tasjily was not applied to sharia banking, but there was already a Fatwa DSN to rule it out. And there are three kinds of priority problems and solutions divided by associate government, law dan sharia banking. This AHP model produces a priority score that the most relied aspect in solving the problem of applying rahn tasjily in sharia banking is the aspect of sharia banking itself with a weight of 0,591 which is the most influential in sharia banking that cannot be applied to products other than Qardh and Al-Ba'I which contains accounts receivable with a weight of 0,550 and a priority solution for the law aspect with value of 0,449 which is the most influential in the law aspect is the need for registration of collateral objects as well as fiduciary guarantees with a weight of 0,624.

Key words— AHP, Problem, Priority Solution, Rahn Tasjily, Sharia Banking.

Abstrak— Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah alternatif bagi perbankan konvensional. Pertumbuhan perbankan syariah syariah sudah seharusnya diiringi dengan segala perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan produk ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu masalah bahwa perbankan syariah menerapkan jaminan fidusia sedangkan sudah terdapat rahn tasjily yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI. Jaminan fidusia ini sering digunakan dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan solusi prioritas penerapan Rahn Tasjily pada perbankan syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang menggunakan

software expert choice. Dengan wawancara sekaligus kuisioner oleh para pakar atau ahli yang mengetahui dan memahami Rahn Tasjily. Hasil penelitian mengatakan bahwa rahn tasjily tidak diterapkan pada perbankan syariah tetapi sudah ada fatwa DSN yang menetapkannya. Dan terdapat tiga macam prioritas masalah dan prioritas solusi yang dibagi berdasarkan aspek pemerintah, hukum, dan perbankan syariah. Model AHP ini menghasilkan skor prioritas bahwa aspek yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah penerapan rahn tasjily pada perbankan syariah adalah aspek pada perbankan syariah itu sendiri dengan bobot 0,591 yang paling berpengaruh di perbankan syariah adalah tidak bisa diterapkan pada produk selain Qardh dan Al-Ba'I yang mengandung utang-piutang dengan bobot 0,550 dan solusi prioritas aspek Hukum dengan bobot nilai 0,449 yang paling berpengaruh di aspek hukum adalah perlunya pendaftaran objek jaminan seperti halnya jaminan fidusia dengan bobot 0,624

Kata kunci— AHP, Masalah, Prioritas Solusi, Rahn Tasjily, Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionir bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Produk perbankan syariah terbagi menjadi dua bagian pokok yaitu produk pengarah dan penyaluran dana. Produk pengarah dana. Pembiayaan murabahah di perbankan syariah dalam pelaksanaannya menggunakan jaminan fidusia. Rahn Tasjily merupakan bentuk gadai dimana rahn ini digadaikan hanya menyerahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Permasalahan bahwa rendahnya penggunaan/penerapan rahn tasjily sebagai pembebanan jaminan atas utang di

perbankan syariah dan pada prakteknya perbankan syariah menggunakan jaminan fidusia padahal terdapat fatwa rahn tasjily yang sudah sesuai dengan syariat islam dianggap perlu dicari solusi yang tepat agar rahn tasjily dapat diterapkan pada perbankan syariah.

Kriteria yang dapat ditawarkan diantaranya adalah terbagi menjadi tiga macam masalah dan solusi prioritas yang dibagi berdasarkan aspek pemerintah, hukum, dan perbankan syariah itu sendiri yang kemudian akan diproses menggunakan metode AHP.

II. LANDASAN TEORI

Dalam Hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata al-Rahn berasal dari bahasa arab “رهن-رهنا” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa, rahn adalah al-tsubut wa al-dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut

taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rah adalah al-tsubut, yakni sesuatu yang tetap dan al-ihtibas, yaitu menahan sesuatu. Dasar hukum rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Salah satu hadits yang dijadikan sebagai dasar rumusan rahn, yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha, bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkan (gadai) dengan baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan hukum rahn, hal dimaksud, didasarkan pada kisah Rasulullah Saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily dalam ketentuan khususnya juga disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad rahn tasjily tetap berlaku. Oleh karena itu, sebelum memahami rahn tasjily sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu konsep rahn secara umum yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 disebutkan bahwa rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (Marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Konsep rahn tasjily lebih memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan konsep jaminan fidusia menurut hukum nasional Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang tersebut definisi fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Rahin).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerapan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008

Dalam rahn tasjily menyatakan tidak ada pemindahan hak kepemilikan benda dari pemilik sebenarnya kepada kreditur. Ini dimaksudkan agar tetap terdapat mashlahat. Sehingga barang (Marhun) tersebut masih bisa diambil manfaat dan dimanfaatkan oleh pemilik barang. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al- Syafi’I, Al-Daruquthi dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya dan menanggung resikonya.” (HR Al-Syafi’I, Al-Daruquthni dan Ibnu Majah)

rahn tasjily tidak mengenal konsep constitutum possessorium yang artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan yang merupakan pengalihan atas dasar kepercayaan.

Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Pada Fatwa DSN No 68/III/2008 ini disebutkan bahwa Marhun dapat dijual paksa dengan cara Lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Seperti dalam penelitian Madi Muktiyono bahwa jika menurut Fatwa DSN No. 25/III/2002 penjualan Marhun atau benda yang dijamin adalah apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa melalui lelang syariah lalu hasil penjualan Marhun tersebut digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil

penjualan menjadi milik Rahin sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin

Barang (Marhun) masih bisa di manfaatkan oleh pemilik gadai tujuan pemanfaatan barang Marhun oleh Rahin ini adalah demi kemashlahatan dan mencapai maqashid syariah, namun pemanfaatan tersebut harus sesuai kesepakatan yaitu tidak berlebihan, yang dimaksud berlebihan disini adalah memanfaatkan Marhun sehingga nilai taksir dari Marhun tersebut berkurang, rusak, tidak bisa dipergunakan lagi dan tidak bisa di jual.

Penerima jaminan (Murtahin) dapat mengenakan biaya penyimpanan barang jaminan yang berupa bukti sah kepemilikan yang ditanggung pemberi jaminan (Rahin) berdasarkan akad ijarah, Dalam rahn tasjily ini mengganti bunga dengan biaya simpan atas dasar akad Ijarah (jasa). dalam rahn ini ada dua akad. Pertama, akad rahn yaitu akad utang (qardh) oleh rahin (nasabah) kepada Murtahin dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang

B. Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah

Bank syariah masih menggunakan ketentuan Hukum Jaminan Konvensional padahal jaminan syariah dan jaminan konvensional yang diatur dalam Hukum Jaminan baik dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan tidak bisa diterapkan pada jaminan syariah.

1. Alur pengikatan Jaminan

Prosedur pengikatan jaminan pembiayaan di perbankan syariah umumnya menggunakan jaminan fidusia. Dalam pembiayaan murabahah lebih memilih menggunakan jaminan fidusia karena dengan pembebanan fidusia benda yang di bebaskan masih dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

a. Alur pembebanan Jaminan

- Agunan berupa benda bergerak agunan tunai, kendaraan bermotor, mobil pribadi, prosedur pengikatan agunan dalam hal perjanjian fidusia yang dilakukan micro administration.
- Sebelum pengikatan jaminan micro administration perlu untuk memperhatikan meneliti, mempelajari kelengkapan, kebenaran, keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan nasabah kepada micro financing sales, sehingga dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut dapat diikat secara hukum/yuridis.
- Memastikan bahwa Micro Financing Sales telah melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijamin apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas/dokumen lainnya yang diberikan oleh nasabah.
- Analisis Mikro harus sudah membuat laporan pemeriksaan dan penilaian jaminan yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- Setelah seluruh dokumen diserahkan oleh Micro Financing Sales oleh nasabah, selanjutnya micro

administration menerbitkan surat Order Pembuatan Akta Pengikatan Jaminan [Fidusia], Surat Order Pembuatan Akta Pengikat Jaminan [Fidusia] tersebut Micro Administration kirimkan baik secara tidak langsung ataupun langsung oleh Marketing Financing Sales (MFS) kepada notaris rekanan dengan pertimbangan sesuai domisili nasabah dan bank.

- Micro Administration memperoleh bukti akad pengikatan agunan FIDUSIA dengan notaris berupa Minuta setelah dilaksanakannya penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah di kantor notaris .
- Setelah akad pembiayaan ditandatangani, notaris harus melampirkan surat keterangan (covernote) tentang pengurusan Akta dan Sertifikat pengikatan jaminan disertai dengan kesanggupan batas waktu penyelesaian.

Notaris melakukan pengikatan jaminan atas kendaraan kepada instansi terkait yang berwenang yaitu kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan jangka waktu pengerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Order Pengikatan Jaminan yaitu maksimum 90 hari.

C. Prioritas Masalah Penerapan Rahn Tasjily pada Perbankan Syariah

Penelitian ini menemukan tiga masalah prioritas utama dalam masalah penerapan rahn tasjily di perbankan syariah. Pada aspek pemerintah didapatkan hasil bahwa yang paling berpengaruh dalam masalah ini disebabkan karna tidak ada dalam sistem hukum jaminan dan asas hukum jaminan. Hal ini ditunjukkan pada hasil Synthesis with respect to goal dengan bobot prioritas 0,447 dan nilai Inconsistency 0,08 hal ini menjadi salah satu penyebab rahn tasjily masih jarang digunakan dalam perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggrian Adisetnya bahwa sistem hukum jaminan merupakan sistem tertutup (Close System). Tidak seperti sistem terbuka (Opened System) yang memungkinkan para pihak mengadakan hal-hal baru atau menghilangkan ketentuan tertentu yang belum ada atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sistem tertutup menutup pintu kreasi atas ketentuan baru di luar kaidah peraturan perundang-undangan. Pada prioritas masalah yang kedua terdapat pada kurangnya pemahaman tentang penerapan rahn tasjily dengan bobot 0,421 dan nilai Inconsistency 0,08 artinya bahwa memang sangat banyak sekali yang tidak memahami pengikatan jaminan menggunakan rahn tasjily ini karna rahn tasjily ini digunakan dalam lembaga keuangan syariah namun jarang digunakan di perbankan syariah. Dalam masalah rendahnya kesadaran untuk bermuamalah di perbankan syariah dengan bobot 0,132 dan Inconsistency 0,08, menjadi salah satu masalah juga karna ini berarti artinya tidak banyak yang berminat untuk bermuamalah di perbankan syariah dan tidak mengetahui seluk beluk dari perbankan syariah tersebut.

Prioritas masalah pada aspek hukum yang paling utama

terdapat pada tidak di daftarkannya objek jaminan sehingga tidak ada kepastian hukum dengan bobot 0,631 dan nilai Inconsistency 0,08. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum. Prioritas masalah yang kedua tidak memberikan batasan hal-hal yang diklarifikasikan sebagai utang dengan bobot 0,204 dan Inconsistency 0,08. Hal ini sejalan dengan penelitian Madi Muktiyono dan Anggrian Adisetnya bahwa Rahn tasjily memang tidak memberikan penegasan konsep utang realitas ini menyebabkan adanya kekosongan hukum tentang konsepsi utang dalam jaminan syariah namun islam mengenal ada beberapa bentuk utang meliputi utang dari akad yang diterapkan seperti utang akibat akad Qardh dan utang selain akad utang piutang. . Prioritas masalah yang ketiga adalah potensi hambatan eksekusi marhun dengan bobot 0,165.

Prioritas masalah yang pertama pada perbankan syariah adalah tidak dapat diterapkan pada akad selain Qardh dan Al-Ba'i yang mengandung utang-piutang dengan bobot 0,550 dan Inconsistency 0,06. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Anggrian Adisetnya bahwa pada dasarnya rahn timbul akibat muamalah tangguh dan dijumpainya juru sita untuk mencatat muamalah tersebut. Hal demikian berlaku pula pada rahn tasjily dimungkinkan sebatas muamalah tangguh atau transaksi yang mengandung utang piutang. Prioritas masalah yang kedua terdapat pada rahn tasjily merupakan akad yang riskan dan kesulitan terhadap bank itu sendiri dengan bobot 0,326. Dalam hal ini dapat muncul persoalan seperti potensi kewenangan para pihak dikarenakan dalam rahn tasjily tidak memberikan penegasan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan para pihak terhadap marhun Prioritas masalah yang ketiga adalah potensi dampak buruk akibat itikad baik para pihak dengan bobot 0,124

D. Solusi Prioritas Penerapan Rahn Tasjily pada Perbankan Syariah

didapatkan hasil bahwa pada masalah pemerintah yaitu tidak ada dalam sistem hukum jaminan dan asas hukum jaminan yang sangat tinggi mendapatkan solusi yang pertama harus disahkan dalam produk hukum tertentu dan tunduk pada asas publicitet dan specialitet dengan bobot paling tinggi 0,478 dan Inconsistency 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian Madi Muktiyono bahwa rahn tasjily sebagai jaminan kebendaan yang dinilai masih baru harus tunduk pada UU jaminan fidusia sepanjang tidak bertentangan dengan syar'i Solusi prioritas yang selanjutnya mengadakan seminar dengan bobot paling tinggi kedua 0,381 jika diadakannya seminar mengenai rahn tasjily mungkin saja rahn tasjily semakin diminati untuk diterapkan pada perbankan syariah. Solusi prioritas yang terakhir adalah menciptakan akad atau rahn tasjily tersebut yang terpercaya dengan bobot 0,140.

Solusi prioritas selanjutnya pada aspek hukum, didapatkan hasil bahwa solusi yang paling diprioritaskan adalah perlunya pendaftaran objek jaminan seperti halnya jaminan fidusia dengan bobot 0,624 Inconsistency 0,07. bila rahn tasjily berkembang dan digunakan sebagai perjanjian

accessoir dan digunakan untuk jaminan atau agunan dalam perbankan syariah maka sangat penting untuk mendaftarkan objek jaminan,

Solusi prioritas selanjutnya dapat mengikuti bentuk utang yang ada dalam islam berupa utang dari asal-muasal eksistensinya dengan bobot 0,209 Inconsistency 0,7. Ini meliputi bentuk utang yang dilihat dari akad yang diterapkan, yaitu utang akibat akad utang-piutang (Qardh) dan utang yang selain akad utang piutang Solusi prioritas yang terakhir pada aspek hukum pengikatan rahn tasjily dalam perjanjian tertulis dengan bobot 0,167 dan Inconsistency 0,07. Solusi prioritas yang terakhir diadakannya kemudahan untuk bank itu sendiri dengan bobot 0,211. Karna rahn tasjily merupakan akad yang riskan maka diadakan kemudahan untuk bank itu sendiri ini meliputi kemudahan untuk membuat rahn tasjily dapat didaftarkan melalui lembaga hukum tertentu agar terdapat kepastian hukum dalam objek jaminan apabila rahn tasjily ini diterapkan pada perbankan syariah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu.

1. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 bahwa dalam rahn tasjily tidak ada pemindahan hak kepemilikan dari pemilik sebenarnya kepada kreditur. Lalu Marhun atau benda yang dijamin masih bisa di ambil manfaat atau dimanfaatkan oleh pemilik benda. Jika Rahin melakukan Wanprestasi atau tidak bisa melunasi kewajibannya maka Murtahin dapat menjual Marhun dengan cara lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbankan syariah menggunakan pembebanan dengan jaminan fidusia. Dalam pembiayaan murabahah pembebanan jaminan menggunakan jaminan fidusia dianggap lebih mudah. Dalam prosedur pembedan nya. dilakukan oleh micro administration
3. Pertama aspek pemerintah nilai yang paling berpengaruh adalah tidak ada dalam sistem hukum jaminan dan asas hukum jaminan dengan bobot 0,447 Inconsistency 0,08. Yang kedua dari aspek hukum Tidak di daftarkannya objek jaminan sehingga tidak ada kepastian hukum 0,631 Inconsistency 0,08. Dan yang terakhir dari aspek Perbankan Syariah Tidak bisa diterapkan pada produk selain Qardh dan Al-Ba'i yang mengandung utang-piutang 0,550 Inconsistency 0,06.
4. Solusi prioritas yang pertama dari lembaga pemerintah adalah Harus di sahkan dalam produk hukum tertentu serta tunduk pada asas publicitet dan specialitet dengan bobot 0,478 Inconsistency 0,05, pada prioritas masalah pada aspek hukum mendapat kan prioritas solusi perlunya pendaftaran

objek jaminan seperti halnya jaminan fidusia dengan bobot 0,624 Inconsistency 0,07. Yang terakhir adalah pada aspek perbankan syariah mendapat kan solusi dapat diterapkan pada pembiayaan tertentu sebagai produk pelengkap (Collateral) dengan bobot 0,607 Inconsistency 0,07.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [dkk], W. Y. (2018). Perbandingan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. FUADUNA, Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan , 109.
- [2] 2020. Retrieved April 15, 2020, from www.antaraneews.com
- [3] Adam, D. N. (2017). Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi. Jakarta : Sinar Grafika.
- [4] Anshori, A. G. (2006). Gadai Syariah di Indonesia Konnsep Implementasi dan Institusional . Yogyakarta: Gadjah Mada University .
- [5] Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Sampling dalam Penelitian” Retrieved Pada tanggal 10 maret 2020 from www.statistikian.com,
- [6] Bambang Wisanggeni, “Analitical Hierarchy Process (AHP)” Retrieved Pada tanggal 15 mei 2020. From <https://bambangwisanggeni.wordpress.com/2010/03/02/analytical-hierarchy-process-ahp/>,
- [7] BJB Syariah “Profil Perusahaan Retrived pada tanggal 8 july 2020, from <http://bjbsyariah.co.id/profil>, <http://bjbsyariah.co.id/visi-misi>,
- [8] Drs, S. W. (2005). Cara Mudah Memahami Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia .
- [9] Firdaus, M. (2005). Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah . Jakarta : Renaisan.
- [10] Ghazaly, A. R. (2010). Fiqh Muamalat . Jakarta : Kencana Prenanda Media Group .
- [11] H.S, S. (2003). Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia . Jakarta : 2000.
- [12] Hidayati, T. (2018). Mekanisme Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Malaysia . Jurnal Radenfatah.ac.id, 10.
- [13] Karim, A. A. (2004). Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo.
- [14] Klik Dewanti.[2019, Desember 9]. Bank Mulai Memasukan Sinergi Umum-syariah
- [15] Kuntjojo. (2009). Metode pENELITIAN . Kediri: Universitas Nusantara PGRI .
- [16] Madi Muktiyono [2011]. “Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Menurut Undang-
- [17] MARDANI, D. (2011). Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) . Jakarta: KENCANA .
- [18] Mayang Sari, M. S. (n.d.). Analisis Pemikiran Syaid Sabiq Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). Prosidang Hukum Ekonomi Syariah , 350.
- [19] Muslim, D. S. (Juli 2018). Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam . Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol V Nomor 2, 26.
- [20] Nainggolan, D. B. (2016). Perbankan Syariah di Indoensia . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- [21] Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor : Ghalia Indonesia .
- [22] Ninggoln, D. B. (2016). Perbankan Syariah di Indonesia . Depok: PT Rajagrafindo Persada .
- [23] Nofinawati. (Desember 2015). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia . JURIS, Vol 14, 67.
- [24] Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia, Retrived pada tanggal 9 Mei 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>,
- [25] Panji Adam, S. M. (2017). Fikih Muamalah Maliyah. konsep, regulasi, dan implementasi . Bandung: PT Refika Aditama.
- [26] Pengertian Menurut Para Ahli, “Pengertian Solusi”, Retrieved Pada Tanggal 27 April 2020. from <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-solusi/>
- [27] Rakhmat, J. (2004). Metode Penelitian Komunikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- [28] Salam, D. H. (2000). Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan . Jakarta .
- [29] Sejarah Bank Syariah Mandiri, “Sejarah”, Retrived pada tanggal 7 july 2020, from <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/visi-misi>
- [30] Sejarah BRI Syariah ,“Sejarah”, Retrived pada tanggal 8 july 2020, from
- [31] Setiawan, A. A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak .
- [32] Suryabrata, S. (1987). Metode Penelitian . Jakarta : Rajawali .
- [33] Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008”, Skripsi Fakultas Hukum
- [34] Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3 No 2, 29.
- [35] Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan
- [36] Universitas Indonesia. Depok: t.tp.
- [37] Usman, R. (2009). Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia . Bandung : PT Citra Aditya .
- [38] Wibowo, M. G. (2007). Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini. Yogyakarta : Biruni Press.
- [39] Wikipedia “Pengertian Masalah”, Retrived tanggal 27 April 2020. From <https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah>
- [40] Yunitarini, S. (2007). Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis. jurnal Vol 5 No2, 175-177.